



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

dwiwahyuni_endang@yahoo.co.id

DOI: 10.22219/jrak.v12i2. 21884

Citation:

Wahyuni, E, D., Putri, A, U., & Leniwati, D. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19: Ditinjau Dari Slippery Slope Framework. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2),310-322. .

Article Process

Submitted:

July 21, 2022

Reviewed:

July 29, 2022

Revised:

August 12, 2022

Accepted:

August 19, 2022

Published:

August 31, 2022

Office:

Department of Accounting
University of
Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19: DITINJAU DARI SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK

Endang Dwi Wahyuni^{1*}, Annida Utami Putri², Driana
Leniwati³

Affiliation:

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Malang, Malang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find empirical evidence of the influence of Slippery Slope Framework that is measured by the trust in tax authorities and the influence of the power of tax authorities on taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. The data were obtained from corporate taxpayers registered with Tax Service Office (KPP) Pratama Batu in November – December 2021. The sampling was determined by using purposive sampling technique and the research instrument used questionnaire technique. The data analysis method used is PLS-SEM with 47 corporate taxpayers as samples. The results show that the compliance of corporate taxpayers registered with KPP Batu during the Covid 19 pandemic was quite good, while the results of hypothesis testing is that the power of the tax authorities had a significant positive effect on taxpayer compliance, while trust in the tax authorities had no effect on taxpayer compliance.

KEYWORDS: Power; Slippery Slope Framework; Taxpayer Compliance; Trust.

INTRODUCTION

Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu rendah karena didominasi oleh sektor yang terdampak yaitu sektor pariwisata dan perhotelan (economy.okezone.com, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dari tahun ke tahun meningkat namun tingkat penyampaian SPT tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Kepercayaan Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu tinggi dan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu cukup bagus. Kepatuhan terlihat dari wajib pajak yang melaporkan dan menyetor pajak. Selain itu, otoritas pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu mayoritas merupakan usulan dari *account representative* (AR). *Account representative* (AR) mengusulkan pemeriksaan ke fungsional pemeriksa ketika sulit untuk bernegosiasi kepada Wajib Pajak.

Menurut Kemenkeu kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan meningkat, namun data per 1 April 2021 Wajib Pajak Badan yang sudah menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 319.077 dari total Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebanyak 1,65 juta (newssetup.kontan.co.id, 2021). Realisasi pelaporan SPT Tahunan per 30 April 2021 sebanyak 12.248.158 SPT, fenomena ini diikuti dengan meningkatnya penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sebesar 26,8% (kemenkeu.go.id., 2021).

Sistem *self-assessment* yang bergantung pada kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara (Damayanti dan Martono, 2018). Fenomena peningkatan kepatuhan wajib pajak namun penerimaan pajak belum bisa mengikuti penerimaan PDB menyebabkan penurunan rasio pajak. Pengamat Ekonomi Faisal Basri menyatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh namun banyak yang tidak terdeteksi pajaknya (nasional.kontan.co.id, 2021). Penurunan *tax ratio* menunjukkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak sebanding dengan pembayaran pajak (Khasanah *et al.*, 2019).

Kekuasaan secara individual berhubungan dengan kepatuhan pajak di negara-negara ASEAN. Menurut studi *International Tax Compact* tahun 2010, penyebab ketidakpatuhan pajak di negara berkembang karena undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan yang lemah (Brata dan Riandoko, 2020). Administrasi perpajakan yang lemah merupakan hal yang lumrah di negara-negara ASEAN (Brata dan Riandoko, 2020).

Kirchler *et al.* (2008) memperkenalkan *Slippery Slope Framework* untuk memberikan penjelasan yang kuat kerangka hipotesis bahwa kepercayaan dan kekuasaan berinteraksi dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Kirchler *et al.* (2008) menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela pajak, yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Faktor ekonomi berkaitan dengan kewenangan yang dikuasai oleh fiskus. Sedangkan faktor psikologis berkaitan dengan kepercayaan pada otoritas pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan menjaga kepatuhan pajak. Dimensi kekuasaan dan kepercayaan memungkinkan memiliki hubungan yang dinamis.

Penelitian tentang kepatuhan pajak yang menggunakan *Slippery Slope Framework* dilakukan di negara Eropa dengan menggunakan teknik eksperimen (Kastlunger *et al.* (2013) dan Wahl *et al.* (2010)). Sementara di Indonesia, penelitian dengan metode eksperimen dilakukan oleh Yasa dan Martadinata (2018) dengan tujuan untuk meneliti relevansi sikap kepatuhan wajib pajak berdasarkan *Slippery Slope Framework*. Penelitian Yasa *et al.* (2020) menambahkan perspektif gender untuk meneliti relevansi teori *slippery slope* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Bali.

Penelitian Khasanah *et al.* (2019) menyatakan bahwa potensi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan pada otoritas pajak menjadi variabel pemoderasi yang signifikan terhadap interaksi potensi pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak sukarela. Konsisten dengan penelitian Damayanti dan Martono (2018) yang meneliti peran kepercayaan dan kekuasaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan *slippery slope framework*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan kekuasaan mempengaruhi kepatuhan pajak, kepercayaan dan kekuasaan, baik secara bersamaan atau sebagian secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak pemilik bisnis. Penelitian ini juga menemukan bahwa kekuasaan memiliki efek yang lebih besar pada kepatuhan pajak daripada kepercayaan.

Penelitian sebelumnya telah membedakan kepatuhan pajak menjadi kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak memaksa. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kepatuhan pajak dan tidak membedakan antara kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak memaksa. Novelty pada penelitian ini adalah penelitian dilakukan pada masa Pandemi Covid 19, kondisi tersebut sangat berdampak terhadap pelaku bisnis terutama UMKM. Untuk mengurangi keterpurukan UMKM, Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan stimulus kepada UMKM sebesar Rp. 123,46 triliun, dan juga memberikan relaksasi perpajakan dengan menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Di samping itu, Pemerintah memberi insentif pajak atas PPh final yang ditanggung oleh Pemerintah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa Pandemi Covid 19.

Asumsi awal dari teori *slippery slope* menyatakan bahwa kepercayaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kirchler *et al.*, 2008). Bukti empiris dari teori ini menemukan hasil bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (Wahl *et al.*, 2010). Konsisten dengan penelitian Muehlbacher *et al.* (2011) dan Faizal *et al.* (2017) yang berpendapat bahwa kepercayaan pada otoritas pajak meningkatkan kepatuhan sukarela. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori, penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kekuasaan otoritas pajak adalah pandangan wajib pajak terhadap otoritas pajak mengenai potensi pemeriksaan untuk mendeteksi penghindaran pajak ilegal (Kirchler *et al.*, 2008). Penelitian (Damayanti dan Martono, 2018) menyatakan hasil empiris kekuasaan memiliki efek yang lebih besar dari pada kepercayaan dalam kepatuhan pajak. Konsisten dengan penelitian (Khasanah *et al.*, 2019) yang berpendapat bahwa potensi pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori, penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak




Figure 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi penelitian yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan 2020 dan 2021 yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria, (1) Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu, (2). Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan 2020 dan 2021. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa kuesioner. Kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Tidak Ada Pendapat (TAP) diberi nilai 3, Setuju (S) diberi nilai 4, Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5. Kuesioner dibagikan dengan cara survei langsung dan *Google Form*. Kuesioner dibagikan mulai dari tanggal 26 November 2021 – 27 Desember 2021.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepercayaan pada otoritas pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (Muehlbacher *et al.*, 2011), yaitu: 1). Otoritas pajak memperlakukan wajib pajak dengan cara yang hormat, 2). Otoritas pajak adil dalam dalam memungut pajak, 3). Otoritas pajak dapat dipercaya

Pengukuran variabel kekuasaan otoritas pajak menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (Betu dan Mulyani, 2020).

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Faizah (2018) dan Rosyida (2021).

Teknik analisis data menggunakan *partial least square structural equation modelling* (PLS-SEM) dengan aplikasi *SmartPLS 3*. Tahapan analisis pada PLS-SEM sebagai berikut :

1. *Outer Model*
 - a. *Indicator Reliability* (Keandalan indikator)
 - b. *Internal Consistency Reliability* (Konsistensi keandalan internal)
 - c. *Convergent Validity* (Validitas konvergen)
 - d. *Discriminant Validity* (Validitas diskriminan)
2. *Inner Model*
 - a. *R square*
 - b. *Q square*
3. *Goodness Of Fit*

RESULTS AND DISCUSSIONS

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dengan kriteria Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan 2020 dan 2021. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan dengan cara survei langsung dan *Google Form*. Kuesioner dibagikan mulai dari tanggal 26 November 2021 – 27 Desember 2021.


Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT tahunan 2020 sebanyak 907 dan 2021 sebanyak 1.044. Jumlah Wajib Pajak tersebut diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Berdasarkan data tersebut yang terpilih menjadi sampel sebanyak 373. Selanjutnya kuesioner yang disebar sebanyak 373. Dari jumlah tersebut, kuesioner yang dijawab dan dikirim kembali sebanyak 62 kuesioner. Respon dari responden relative kecil hanya sebesar 16,6 %, hal ini disebabkan waktu penyebaran kuesioner baik melalui survey langsung dan melalui google form dalam masa pandemic Covid 19. Pada saat survey langsung, da beberapa responden yang tidak bersedia untuk mengisi kuesioner, dengan alasan tidak diperbolehkan pimpinan perusahaan atau karena takut adanya pandemic. Setelah dicek kembali ada 15 kuisioner yang tidak bisa dioalah karena ada missing data. Jadi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 47 responden.

Analisis Data

1. Outer Model

a. *Indicator Reliability* (Keandalan Indikator)

Indicator loading yang dapat diterima apabila nilai loadings lebih dari 0,708. Hasil pengolahan data tahap 1 dapat dilihat pada gambar 1 dan table 1 berikut ini.




Gambar 1.
Hasil Uji Outer Loadings 1

	Kekuasaan Otoritas Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan Pada Otoritas Pajak
KP1		0,797	
KP2		0,742	
KP3		0,908	
KP4		0,255	
KP5		0,745	
KP6		0,689	
PW1	0,677		
PW2	0,811		
PW3	0,731		
PW4	0,766		
PW5	0,753		
TR1			0,458
TR2			0,857
TR3			0,838
TR4			0,904
TR5			0,906
TR6			0,831

Tabel 1.
Hasil output outer loadings 1

Sumber. Output SmartPLS, 2021

Nilai *indicator loadings* yang dapat diterima adalah $>0,708$. Diagram jalur di atas menunjukkan nilai *indicator loading* KP4 sebesar 0,255, KP6 memiliki *indicator loading* 0,689, PW1 memiliki *indicator loading* 0,677 dan TR1 memiliki *indicator loading* 0,458. Indikator tersebut memiliki nilai *indicator loading* dibawah 0,708 sehingga dikeluarkan dari model. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tidak valid. Selanjutnya peneliti mengeluarkan indikator KP4, KP6, PW1 dan TR1 sehingga diperoleh hasil *output* seperti pada gambar 2 dan tabel 2 sebagai berikut



Gambar 2.
Hasil uji outer loadings 2

	Kekuasaan Otoritas Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan Pada Otoritas Pajak
KP1		0,837	
KP2		0,777	
KP3		0,920	
KP5		0,724	
PW2	0,785		
PW3	0,737		
PW4	0,753		
PW5	0,812		
TR2			0,866
TR3			0,831
TR4			0,917
TR5			0,930
TR6			0,846

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Tabel 2.

Hasil output outer loadings 2

Gambar 2 dan table 2 di atas telah menunjukkan semua *indicator loadings* memenuhi nilai yang dapat diterima yaitu >0,708.

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
KP1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,837	0,828	0,075	11,160	0,000
KP2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,777	0,767	0,090	8,582	0,000
KP3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,920	0,919	0,029	31,601	0,000
KP5 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0,724	0,718	0,095	7,603	0,000
PW2 <- Kekuasaan	0,785	0,743	0,172	4,563	0,000
PW3 <- Kekuasaan	0,737	0,699	0,177	4,160	0,000
PW4 <- Kekuasaan	0,753	0,724	0,160	4,704	0,000
PW5 <- Kekuasaan	0,812	0,830	0,076	10,641	0,000
TR2 <- Kepercayaan	0,866	0,845	0,171	5,078	0,000
TR3 <- Kepercayaan	0,831	0,801	0,183	4,555	0,000
TR4 <- Kepercayaan	0,917	0,894	0,160	5,735	0,000
TR5 <- Kepercayaan	0,930	0,900	0,169	5,492	0,000

Tabel 3.

Hasil uji outer loadings dengan t statistic

TR6 <- Kepercayaan	0,846	0,817	0,183	4,615	0,000
-----------------------	-------	-------	-------	-------	--------------

317 Tabel 3 menunjukkan semua *indicator loading* memiliki *t statistic* lebih dari 2,0 sehingga memiliki validitas yang signifikan.

b. Konsistensi Keandalan Internal dan Validitas Konvergen

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Kekuasaan Otoritas Pajak	0,788	0,855	0,597
Kepatuhan Wajib Pajak	0,835	0,889	0,669
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	0,927	0,944	0,773

Tabel 4.
Hasil uji Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan AVE

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 dan nilai *Composite Reliability* tidak lebih dari 0,95. Nilai minimal *Cronbach's Alpha* untuk diterima adalah 0,60. Maknanya yaitu konsistensi untuk variabel Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak diatas nilai standar. Nilai AVE yang diperlukan untuk memperoleh validitas konvergen adalah >0,5. Nilai AVE untuk variabel Kekuasaan Otoritas Pajak sebesar 0,597, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,669 dan nilai AVE untuk variabel Kepercayaan Pada Otoritas Pajak sebesar 0,773. Ketiga variabel memiliki nilai AVE >0,5 yang berarti telah memenuhi validitas konvergen. Maknanya variabel tersebut telah mewakili indikator-indikator.

c. Validitas Diskriminan

	Kekuasaan Otoritas Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan Pada Otoritas Pajak
KP1	0,481	0,837	0,303
KP2	0,324	0,777	0,210
KP3	0,480	0,920	0,342
KP5	0,303	0,724	0,126
PW2	0,785	0,334	0,357
PW3	0,737	0,302	0,522
PW4	0,753	0,240	0,506
PW5	0,812	0,542	0,342
TR2	0,439	0,337	0,866
TR3	0,503	0,254	0,831
TR4	0,459	0,300	0,917
TR5	0,437	0,250	0,930
TR6	0,495	0,227	0,846

Tabel 5.
Hasil uji Cross Loading

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Sebuah model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang baik jika korelasi antara suatu konstruk dengan indikatornya lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari konstruk lainnya (Yamin dan Kurniawan, 2011). Berdasarkan tabel diatas indikator KP1, KP2, KP3 dan KP5 berkorelasi lebih tinggi dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator PW2, PW3, PW4 dan PW5 berkorelasi lebih tinggi dengan variabel Kekuasaan Otoritas Pajak. Indikator TR2, TR3, TR4, TR5 dan TR6 berkorelasi lebih tinggi dengan variabel Kepercayaan Pada Otoritas Pajak. Hal ini menandakan indikator-indikator pada masing-masing konstruk sudah valid.

2. Inner Model

a. R square

R Square

Tabel 6. Hasil uji R square

Kepatuhan Wajib Pajak	0,255
-----------------------	-------

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Tabel 6 menyajikan nilai R square dari variabel Kepercayaan Pada otoritas Pajak (X1) dengan indikator-indikatornya dan variabel Kekuasaan Otoritas Pajak (X2) dengan indikator-indikatornya terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,255. Nilai ini artinya pengaruh variabel X1 dengan indikator-indikatornya dan variabel X2 dengan indikator-indikatornya ke variabel Y sebesar 0,255. Nilai ini termasuk dalam kategori lemah.

b. Q square

Tabel 7. Hasil uji Q square


	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kekuasaan	188,000	188,000	
Kepatuhan Wajib Pajak	188,000	162,208	0,137
Kepercayaan	235,000	235,000	

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Q square digunakan untuk mengevaluasi kekuatan prediksi model. Berdasarkan tabel diatas, nilai Q square diatas 0. Mknanya variabel Kepercayaan Pada Otoritas Pajak dan Kekuasaan Otoritas Pajak memiliki predictive relevance yang baik.

c. Uji Hipotesis

Pada tahap model struktural hipotesis yang oleh gambar 3 dan



pengujian dilakukan uji ditunjukkan tabel 8.

Gambar 3.
Hasil
Bootstrapping

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara variabel dengan indikator-indikatornya dan hubungan antara Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk hubungan variabel dengan indikator-indikatornya dilihat dari angka-angka *t statistic*, semakin besar angka *t statistic* maka menunjukkan semakin dominan indikator tersebut dalam mengukur variabel. Indikator TR4 paling dominan dalam mengukur Kepercayaan Pada Otoritas Pajak. Bunyi indikator TR4 adalah “Apakah Otoritas Pajak melakukan pekerjaannya dengan profesional?”. Indikator PW5 paling dominan dalam mengukur Kekuasaan Otoritas Pajak. Bunyi indikator PW5 adalah “Apakah Otoritas Pajak memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak?”. Indikator KP3 paling dominan dalam mengukur Kepatuhan Wajib Pajak. Bunyi indikator KP3 adalah “Wajib Pajak mengisi SPT (tahunan maupun masa) dengan baik, jujur, dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan”.

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Kekuasaan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,463	0,497	0,109	4,250	0,000
Kepercayaan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,073	0,096	0,160	0,458	0,647

Tabel 8.
Hasil uji
hipotesis

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Berdasarkan tabel diatas, hubungan jalur yang signifikan adalah Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_2) karena memiliki *t statistic* lebih dari 1,96. Nilai *p value* 0,000 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,463 menunjukkan nilai positif yang menunjukkan hubungan variabel Kekuasaan Otoritas Pajak (X_2) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) positif. Maknanya H_2 pada penelitian ini diterima. Hubungan jalur tidak signifikan adalah Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H_1) karena memiliki *t statistic* kurang dari 1,96. Nilai *p value* sebesar 0,647. Oleh karena itu, H_1 ditolak dan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Goodness Of Fit

Goodness of Fit digunakan untuk memvalidasi model keseluruhan. Nilai dari *goodness of fit* tidak diperoleh dari *output SmartPLS* tapi diperoleh dengan menghitung secara manual akar dari rata-rata nilai AVE di kali dengan *R square*.

	AVE	R Square
Kekuasaan Otoritas Pajak	0,597	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,669	0,255

Tabel 9.
Hasil uji GoF

Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	0,773	
Nilai rata-rata AVE	0,6794	0,255

Sumber: Output SmartPLS, 2021

Perhitungan GoF sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,6794 \times 0,255}$$

$$GoF = 0,4162$$

Nilai *goodness of fit* antara 0-1 dengan nilai lebih tinggi menunjukkan nilai yang lebih baik. Nilai GoF pada perhitungan diatas menunjukkan nilai lebih dari 0 dan dapat dikatakan baik.

Berdasarkan hasil uji data pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *t statistic* kurang dari 1,96 yaitu 0,458, nilai ini bermakna bahwa hubungan jalur tidak signifikan. Nilai *p value* 0,647 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,073 yang berarti H_1 ditolak, artinya Kepercayaan pada Otoritas Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga variabel Kepercayaan pada otoritas pajak dengan indikator-indikatornya tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator-indikatornya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak cukup baik terbukti dengan jawaban responden yang menyatakan walaupun dalam masa pandemic Covid 19, wajib pajak tetap mengisi SPT (tahunan maupun massa) dengan baik dan jujur.

Hasil penelitian ini tidak mendukung asumsi awal dari *slippery slope framework* yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Kirchler *et al.*, 2008). Penelitian ini dilakukan pada masa pandemic Covid 19, pada waktu itu banyak perusahaan yang mengalami kesulitan finansial, dan banyak yang tidak bersedia untuk menjadi responden. Wajib pajak lebih focus pada bagaimana cara untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Seran *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai tidak hanya dengan kepercayaan, tetapi juga dengan kombinasi kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kastlunger *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Wahl *et al.* (2010) berpendapat bahwa kepercayaan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela, dimana ketika pihak berwenang dapat dipercaya maka kepatuhan pajak sukarela akan tinggi dan Faizal *et al.* (2017) berpendapat bahwa kepercayaan wajib pajak kepada fiskus dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak tanpa mempertimbangkan kekuatan pengaruh otoritas pajak.

Berdasarkan hasil uji data pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *t statistic* adalah 4,250 yang berarti hubungan jalur signifikan. Nilai *p value* 0,000 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,463 yang berarti pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak positif. Dengan demikian H_2 diterima sehingga variabel Kekuasaan Otoritas Pajak dengan indikator-indikatornya berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan indikator-indikatornya.

Hasil *output* dari penelitian ini mendukung asumsi *slippery slope framework* yang menyatakan bahwa otoritas pajak dapat menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak (Kirchler *et al.*, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Brata dan Riandoko (2020) yang menyatakan bahwa kekuasaan secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan pajak dan konsisten dengan penelitian (Damayanti dan Martono, 2018; Khasanah *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa kekuasaan secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan kekuasaan memiliki efek yang lebih besar dari pada kepercayaan dalam kepatuhan pajak dan potensi pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kastlunger *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa kekuasaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak sukarela, pihak berwenang perlu memiliki kekuatan untuk menjaga ketertiban dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, disisi lain jika kekuatan dipandang sebagai paksaan, itu akan berhubungan negatif dengan kepercayaan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin kuat kekuasaan otoritas perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah jumlah responden yang diperoleh rendah yaitu 47 responden. Tingkat pengembalian kuesioner sangat rendah baik yang menggunakan google form atau survei langsung. Selain itu keterbatasan juga dari Wajib Pajak Badan yang tidak bisa mengisi karena tidak memperoleh izin dari perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah responden agar hasil penelitian lebih representative. Peneliti selanjutnya, bisa juga menambahkan variabel moderasi kepercayaan atau kekuasaan, karena menurut teori dimensi kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak saling memoderasi. Dan melakukan konfirmasi atas jawaban responden yang diperoleh dari kuesioner dengan melakukan wawancara.

REFERENCES

- Betu, K. W., dan S. D. Mulyani. Year. "Pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan voluntary tax compliance sebagai variabel moderasi". Artikel dipresentasikan pada *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, di.
- Brata, F. W., dan R. Riandoko. 2020. "Increasing Tax Compliance Through Trust and Power: Empirical Study of Slippery Slope Framework in ASEAN". Vol. 2, No. 1, hlm: 27-38.
- Damayanti, T. W., dan S. Martono. 2018. "Taxpayer compliance, trust, and power". Vol. 22, No. 2, hlm: 231-239.
- economy.okezone.com. 2021. "Penerimaan Pajak 2020 Seret Imbas Covid-19." <https://economy.okezone.com/read/2021/02/20/320/2365273/penerimaan-pajak-2020-seret-imb-19?page=1>. [diakses pada 2021].
- Faizah, A. 2018. "Pengaruh penerapan E-System Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang", UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Faizal, S. M., M. R. Palil, R. Maelah, dan R. Ramli. 2017. "Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia". Vol. 8, No., hlm.
- Kastlunger, B., E. Lozza, E. Kirchler, dan A. Schabmann. 2013. "Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy". Vol. 34, No., hlm: 36-45.
- kemenkeu.go.id. 2021. "Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>. [diakses pada 2021].
- Khasanah, U., T. Sutrisno, dan E. Mardiaty. 2019. *Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope*: Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Kirchler, E., E. Hoelzl, dan I. Wahl. 2008. "Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework". Vol. 29, No. 2, hlm: 210-225.
- Muehlbacher, S., E. Kirchler, dan H. Schwarzenberger. 2011. "Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the "slippery slope" framework". Vol. 32, No. 1, hlm: 89-97.
- nasional.kontan.co.id. 2021. "Mengkhawatirkan, Faisal Basri sebut penurunan tax ratio Indonesia paling parah" <https://nasional.kontan.co.id/news/mengkhawatirkan-faisal-basri-sebut-penurunan-tax-ratio-indonesia-paling-parah>. [diakses pada 2021].
- newssetup.kontan.co.id. 2021. "Pelaporan SPT Tahunan membaik, bayang-bayang shortfall masih di depan mata." <https://newssetup.kontan.co.id/news/pelaporan-spt-tahunan-membaik-bayang-bayang-shortfall-masih-di-depan-mata>. [diakses pada 2021].
- Rosyida, Y. 2021. "Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Batu", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Seran, Y. F. A., Z. Baridwan, dan R. Rosidi. 2020. "Corporate Taxpayer Compliance: Slippery Slope Framework and Planned Behavior Theory Approaches". Vol. 7, No. 6, hlm: 334-347.
- Wahl, I., B. Kastlunger, dan E. Kirchler. 2010. "Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the "Slippery Slope Framework"". Vol. 32, No. 4, hlm: 383-406.
- Yamin, S., dan H. Kurniawan. 2011. *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling: Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS*: Salemba Infotek.
- Yasa, I. N. P., S. Devi, dan I. P. H. Martadinata. 2020. "Relevansi Slippery Slope Theory Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak". Vol. 16, No. 1, hlm: 13-27.
- Yasa, I. N. P., dan I. P. H. Martadinata. 2018. "Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study". Vol. 20, No. 2, hlm: 53-61.